



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 117 TAHUN 2017

TENTANG

**TIM KHUSUS PEREKAMAN DAN PENERBITAN KTP-el BAGI PETUGAS KHUSUS YANG
BERTUGAS DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Khusus, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Khusus Perekaman dan Penerbitan KTP-el Bagi Petugas Khusus yang Bertugas di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 237 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KHUSUS PEREKAMAN DAN PENERBITAN KTP-el BAGI PETUGAS KHUSUS YANG BERTUGAS DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Membentuk Tim Khusus Perekaman dan Penerbitan KTP-el bagi Petugas Khusus yang bertugas di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Khusus Perekaman dan Penerbitan KTP-el bagi Petugas Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan registrasi permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus;
 - b. merekam/memasukkan isi formulir biodata penduduk (F1.01) petugas khusus ke dalam database kependudukan melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
 - c. melakukan pengambilan dan perekaman pas foto, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus;
 - d. melakukan pengiriman data hasil perekaman ke server Integrated Database Manajemen System (IDMS) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - e. melaporkan hasil perekaman kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
 - f. melakukan pencetakan KTP-el yang bersifat khusus setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat;
 - g. melaporkan ke tim khusus pusat bahwa KTP-el yang bersifat khusus telah dicetak; dan
 - h. menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus yang telah dicetak kepada petugas khusus.
- KETIGA : Proses perekaman, penerbitan dan pengembalian serta pencabutan KTP-el bagi Petugas Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2017

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARSONO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 117 TAHUN 2017
Tanggal 13 Januari 2017

SUSUNAN TIM KHUSUS PEREKAMAN DAN PENERBITAN KTP-el BAGI PETUGAS KHUSUS

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Direktur Pendaftaran Penduduk Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta



PI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUMARSONO
SUMARSONO